



PUTUSAN
Nomor 131/Pid.B/2022/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARDI ALIAS ARDI BIN (ALM) NUROHMAT**
2. Tempat lahir : Batu Raja (Sumatera Selatan)
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 03 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.05 Dusun Terjun Jaya Desa Terjun Gajah
Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hardi Alias Ardi Bin (Alm) Nurohmat ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 131/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARDI Alias ARDI Bin (Alm) NUROHMAT** telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **HARDI Alias ARDI Bin (Alm) NUROHMAT** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV LED Merk Sharp warna hitam.
 - 1 (satu) unit Receiver Merk Matrix warna hitam.
 - 1 (satu) unit Antena Parabola Kecil merk K-Vision.

Dikembalikan kepada Saksi ANDI WIJAYA Alias PAK DE Bin (Alm) IWAN ROSADI

4. Menetapkan agar Terdakwa **HARDI Alias ARDI Bin (Alm) NUROHMAT** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa dirinya sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa juga memiliki anak yang butuh perhatiannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **HARDI Alias ARDI Bin (Alm) NUROHMAT** Pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Dusun Terjun Jaya Desa Terjun Gajah Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum **Pengadilan Negeri Kuala Tungkal** yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa pergi sendirian menuju rumah Saksi ANDI WIJAYA Alias PAK DE Bin (Alm) IWAN ROSADI yang beralamat di Dusun Terjun Jaya Desa Terjun Gajah Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) unit Televisi LED merk Sharp milik Saksi ANDI WIJAYA Alias PAK DE. Sesampainya di rumah Saksi ANDI WIJAYA Alias PAK DE, Terdakwa langsung menuju pintu samping bagian belakang rumah dan *merusak dinding samping pintu yang terbuat dari GRC dengan cara menariknya secara paksa hingga rusak*. Kemudian, Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam lobang dinding yang Terdakwa rusak tersebut untuk membuka kunci/palang pintu dari dalam rumah yang terbuat dari kayu. Setelah kunci/palang pintu Terdakwa geser dan pintu terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah menuju ruang tamu. Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Sharp dan 1 (satu) unit Receiver merk Matrix. Setelah itu Terdakwa membawa barang tersebut keluar rumah lewat pintu samping belakang rumah Saksi ANDI WIJAYA Alias PAK DE dan meletakkannya diluar rumah. Kemudian, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Antena Parabola kecil merk K-Vision yang terpasang diatas kayu tepatnya disamping belakang rumah Saksi ANDI WIJAYA Alias PAK DE dengan cara menariknya hingga lepas dari tempatnya. Setelah itu, 1 (satu) unit TV LED merk Sharp, 1 (satu) unit Receiver merk Matrix dan 1 (satu) unit Antena Parabola kecil merk K-Vision milik Saksi ANDI WIJAYA Alias PAK DE langsung Terdakwa bawa dan letakkan dibawah pohon bambu tepatnya disamping rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter. Sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi TONI KURNIAWAN Alias TONI Bin ABDUL KARIM dan menawarkan 1 (satu) unit TV LED merk Sharp tersebut kepada Saksi TONI KURNIAWAN seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Tidak lama kemudian, Saksi TONI KURNIAWAN datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan dimana barangnya. Kemudian, Terdakwa membawa Saksi TONI KURNIAWAN ke tempat / posisi TV LED, Parabola dan Receiver di bawah pohon bambu disamping rumah Terdakwa. Setelah itu, Saksi TONI KURNIAWAN mengangkat 1 (satu) unit TV LED merk Sharp dan Terdakwa mengangkat Parabola dan Receiver untuk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa ke rumah Terdakwa. Kemudian, Saksi TONI KURNIAWAN berkata “kok barang ini basah”. Terdakwa menjawab “kayak gitulah adanya”. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi TONI KURNIAWAN mengetes 1 (satu) unit TV LED merk Sharp tersebut dan ternyata 1 (satu) unit TV LED merk Sharp tersebut hidup dan bagus. Terdakwa dan Saksi TONI KURNIAWAN langsung membawa 1 (satu) unit TV LED merk Sharp, Receiver merk Matrix serta Parabola kecil tersebut ke rumah Saksi TONI KURNIAWAN. Sesampainya di rumah Saksi TONI KURNIAWAN, Saksi TONI KURNIAWAN menawarkan harga 1 (satu) unit TV LED merk Sharp tersebut supaya berkurang namun Terdakwa menjawab tidak bisa kurang lagi. Kemudian, Saksi TONI KURNIAWAN memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi TONI KURNIAWAN langsung mengantarkan Terdakwa pulang. Sekira pukul 19.00 Wib pada saat Saksi TONI KURNIAWAN mengantarkan Terdakwa pulang dengan mengendarai Sepeda motor di Jalan Lintas Kuala Tungkal-Jambi menuju Ram (Tempat timbang Sawit) di Desa Terjun Gajah, tiba-tiba Terdakwa distop oleh Saksi ANDI WIJAYA Alias PAK DE dan menanyakan kepada Terdakwa “TV PAK DE hilang”. Kemudian, Terdakwa menjawab “tidak tahu PAK DE”. Setelah itu, Terdakwa turun dari Sepeda Motor dan langsung menumpang dengan temannya Saksi ANDI WIJAYA Alias PAK DE yang bernama Saksi M. GUNAWAN Alias WAWAN Bin M.GUNTUR untuk dibonceng menuju Ram (tempat penimbangan sawit).

Bahwa perbuatan Terdakwa **HARDI Alias ARDI Bin (Alm) NUROHMAT** mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Sharp, 1 (satu) unit Receiver merk Matrix dan 1 (satu) unit Antena Parabola kecil merk K-Vision tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi ANDI WIJAYA Alias PAK DE selaku Pemilik dengan maksud untuk Terdakwa **HARDI Alias ARDI Bin (Alm) NUROHMAT** jual.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI WIJAYA Alias PAK DE Bin (Alm) IWAN ROSADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 Sekira pukul 18.00 Wib saksi kehilangan TV, Receiver dan parabola dari rumah saksi di RT. 05 Dusun Terjun Jaya Desa Terjun Gajah Kec. Betara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut Pada saat Saksi sedang berada di SPBU Muntialo yang mana Saksi ditelepon oleh Sdr. GUNAWAN (keponakan Saksi) yang memberitahu Saksi bahwa rumah Saksi telah dibobol orang dan 1 (satu) unit Televisi LED Merk Sharp, 1 (satu) unit Receiver Merk Matrix serta 1 (satu) unit Antena Parabola Merk K-VISION telah hilang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil barang-barang tersebut, namun setelah diberitahu oleh seorang laki-laki bernama Sdr. TONI bahwa ada laki-laki yang bernama Sdr. HARDI menjual 1 (satu) unit TV LED kepada Sdr.TONI dan setelah Saksi menemui Sdr.HARDI bahwa ia mengaku mendapat TV LED tersebut dari Sdr. RAMA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib Sdr. TONI datang ke rumah Saksi dan memberitahu Saksi "Pak De kemarenkan pas berhenti saya dengan Sdr.HARDI menanyakan TV, coba lihat TV dirumah saya, punya Pak De apa bukan?". Saksi bersama Sdr. TONI langsung menuju ke rumah Sdr. TONI dan sesampainya disana Saksi melihat TV tersebut memang benar milik Saksi. Kemudian, Sdr. TONI berkata "receiver dan antenanya tidak bisa digunakan Pak DE". Saksi berkata kepada Sdr. TONI "aku minta tolong ke kamu TON, siapa yang menjual TV ini ke kamu?". Sdr.TONI menjawab "yang jual kepada saya Sdr.HARDI". Kemudian Saksi bertanya "Ada ngak kawannya Sdr.HARDI". Sdr.TONI menjawab "Tidak Ada";
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. GUNAWAN memanggil Sdr.HARDI akan tetapi terdakwa tidak datang. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib Sdr.HARDI dijemput lagi oleh Sdr. RUSMAN (Ketua RT) dan terdakwa datang bersama Sdr. RUSMAN ke rumah Sdr. GUNAWAN. Kemudian Saksi ditelepon oleh orang tua Sdr. GUNAWAN bahwa terdakwa sudah di rumah. Saksi langsung menuju ke rumah Sdr. GUNAWAN dan sesampainya disana Sdr. RUSMAN bertanya kepada terdakwa "BETUL kamu yang jual TV ke Sdr.TONI?". terdakwa menjawab "BETUL" dan Saksi bertanya kepada terdakwa "DI, saya sudah lapang dada, saya minta tolong dibantu jujur, kamu ngambil TV itu sendiri apa ada temanmu ?". terdakwa menjawab "saya hanya bantu jual saja PAK DE". Saksi bertanya "berarti TV ini dari siapa?" dan terdakwa tidak mau memberitahu. Kemudian, Sdr. RUSMAN berkata kepada Sdr.HARDI "Kalau malu bicara disini, bisa ngomong empat mata".

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa mengajak Saksi bicara empat mata di depan rumah dan Saksi mengajak Sdr.RUSMAN. Ketika didepan rumah, Saksi berkata kepada terdakwa "sekarang dibantu dengan jujur biar masalah cepat selesai?" Terdakwa menjawab "saya berat mau mengatakannya karena kalau saya beritahu orangnya saya takut ia dibunuh bapaknya". Kemudian Saksi berkata "sekarang begini saja, siapapun orangnya kasih tahu". terdakwa menjawab "TV itu dari Sdr. RAMA Saya diminta tolong untuk menjualkannya". Saksi berkata "omongan kamu ini bisa dipertanggung jawabkan ngak?". terdakwa menjawab "Bisa". Saksi berkata lagi kepada terdakwa "saya kasih kamu waktu 2 (dua) hari untuk membawa Sdr. RAMA ke rumah kalau memang masalah ini mau diselesaikan secara kekeluargaan". terdakwa menjawab "Iya PAK DE";

- Bahwa setelah 2 (dua) hari terdakwa tidak juga datang ke rumah. Kemudian, Saksi menelpon orang tua Sdr. RAMA dan Saksi berkata "RAMA ada dirumah ngak?". Orang tuanya menjawab "RAMA lagi ke Jambi". Saksi berkata "kapan pulangnyanya ?". Orang tuanya berkata "belum tahu". Kemudian, Saksi bertanya "Sama siapa di rumah BU?". Orang tuanya menjawab "Berdua sama BAPAK di rumah, emangnya ada apa ?". Saksi menjawab "Kata terdakwa yang ngambil TV saya itu Sdr. RAMA, bisa ngak IBU datang ke rumah kita selesaikan masalah ini, kalau bisa jangan kasih tahu BAPAKNYA karena tahu sendiri BAPAK gimana orangnya". Pada saat Saksi sedang berbicara dengan orang tua Sdr. RAMA, orang tua Sdr. RAMA berkata "ini RAMA udah pulang, bicaralah sendiri sama Sdr. RAMA". Saksi berkata kepada Sdr. RAMA "MA, kamu ke rumah sekarang, ada masalah yang harus kita selesaikan". Sdr. RAMA menjawab "IYA". Tidak lama kemudian Sdr. RAMA datang ke rumah Saksi bersama Sdr. HERMAN DAYANI. Sesampainya dirumah Saksi, Sdr. HERMAN DAYANI langsung berkata kepada Saksi "siapa yang ngasih tahu si RAMA yang ngambil TV itu, ini sudah fitnah pencemaran nama baik ini". Saksi menjawab "Sdr. HARDI yang ngasih tahu, saya kan manggil Sdr. RAMA ke sini untuk meluruskan supaya tidak Suudzon". Sdr. HERMAN DAYANI berkata "hadirkan Sdr.HARDI kesini dan kumpulkan siapa saja yang dengar Sdr.HARDI ngomong seperti itu". Kemudian, Saksi memanggil Sdr.RUSMAN dan sesampainya Sdr.RUSMAN dirumah, Sdr. HERMAN DAYANI menyuruh untuk menghadirkan Sdr.HARDI tetapi Sdr.RUSMAN tidak tahu dimana keberadaan Sdr.HARDI. Ketika dicari kerumahnya Sdr.HARDI pun tidak

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada dirumah. Kemudian Sdr.HERMAN DAYANI mengajak Saksi untuk mencari informasi dimana keberadaan Sdr.HARDI. Kemudian, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib Sdr.HERMAN DAYANI menelpon Saksi bahwa keberadaan Sdr.HARDI berada di BETARA 6. Kemudian, Saksi langsung bersama Sdr.HERMAN DAYANI menuju ke BETARA 6 untuk mengamankan Sdr.HARDI dan langsung dibawa ke Mapolsek Betara;

- Bahwa terkait GYPSUM dinding pintu belakang rumah milik Saksi dipecahkan, Saksi tidak mengetahui alat bantu apa yang digunakan Sdr.HARDI untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian Tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian pencurian tersebut yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Televisi LED merk Sharp, 1 (satu) unit Receiver merk Matrix serta 1 (Satu) unit Antena Parabola merk K-VISION merupakan milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. RUSMAN Alias PAK RT Bin (Alm) MUKHTAR dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua RT di RT.05 Dusun Terjun Jaya Desa Terjun Gajah Kec. Betara;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian pada saat Saksi sedang berada di rumah saksi korban yang mana saksi korban menelepon Saksi bahwa rumah saksi korban telah kebobolan dan kehilangan 1 (satu) unit Televisi LED Merk Sharp, 1 (satu) unit Receiver merk Matrix serta 1 (satu) unit Antena Parabola merk K-VISION;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut tetapi setelah Saksi bersama saksi korban menemui laki-laki bernama HARDI di rumah saksi korban, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit Televisi LED, 1 (satu) unit Receiver merk Matrix serta 1 (satu) unit Antena Parabola tersebut berasal dari Sdr. RAMA dan terdakwa hanya membantu menjualkannya saja;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2022 Sekira pukul 19.00 Wib Saksi diberitahu oleh saksi korban bahwa rumahnya telah kebobolan dan telah kehilangan 1 (satu) unit Televisi LED merk Sharp, 1 (satu) unit Receiver merk Matrix serta 1 (satu) unit Antena Parabola merk K-VISION. Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 Sekira pukul 21.00 Wib saksi korban menghubungi Saksi kembali dan berkata kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bahwa barang-barang yang hilang dirumah saksi korban saat ini keberadaannya ada dirumah Sdr. TONI. Kemudian, Saksi bertanya kepada saksi korban bahwa dari mana Sdr. TONI tersebut mendapatkan barang itu dan saksi korban menjelaskan bahwa barang-barang yang hilang dirumah saksi korban yang berada dirumah Sdr. TONI tersebut berdasarkan keterangan Sdr.TONI didapatkan dari Sdr.HARDI. Kemudian, saksi korban meminta Saksi untuk menjemput terdakwa dan dibawa ke rumah Sdr.GUNAWAN;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi menjemput terdakwa untuk mengajaknya ke rumah Sdr. GUNAWAN. Setibanya disana Saksi langsung berkata kepada terdakwa "betul kamu yang jual TV ke Sdr.TONI?". terdakwa menjawab "Betul" dan Saksi bertanya lagi kepada terdakwa "dari mana kamu dapat TV itu?". terdakwa masih belum mau memberitahu dan saksi korban berkata kepada terdakwa "di, saya sudah lapang dada, saya minta tolong dibantu jujur, kamu ngambil TV itu sendiri apa ada temanmu?". terdakwa menjawab "saya hanya bantu jual saja". saksi korban bertanya lagi "berarti TV ini dari siapa?" dan terdakwa tidak mau memberitahu. Kemudian Saksi berkata kepada terdakwa "Kalau malu bicara disini, bisa ngomong empat mata" dan terdakwa mengajak saksi korban bicara empat mata di depan rumah saksi korban dan saksi korban mengajak terdakwa. Ketika di depan rumah, saksi korban berkata kepada terdakwa "sekarang dibantu dengan jujur biar masalah cepat selesai!". terdakwa menjawab "saya berat mau mengatakannya, karena kalau saya beritahu saya takut dia dibunuh bapaknya". Kemudian, saksi korban berkata "sekarang begini aja, siapapun orangnya kasih tahu". terdakwa menjawab "TV itu dari Sdr. RAMA saya diminta tolong untuk menjualkannya". saksi korban berkata lagi "omongan kamu ini bisa dipertanggung jawabkan ngak?. terdakwa menjawab "Bisa" dan saksi korban berkata lagi kepada terdakwa "saya kasih kamu waktu 2 (dua) hari untuk membawa Sdr. RAMA ke rumah kalau memang masalah ini mau diselesaikan secara kekeluargaan". saksi korban menjawab "Iya PAK DE".

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi diminta datang oleh saksi korban ke rumahnya. Sesampainya di rumah saksi korban sudah ada Sdr. RAMA bersama Sdr. HERMAN DAYANI. saksi korban berkata kepada Saksi bahwa Sdr. HERMAN

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAYANI tidak terima kalau anaknya dituduh oleh Sdr.HARDI mencuri di rumah saksi korban tersebut. Kemudian, Saksi diminta oleh Sdr. HERMAN DAYANI untuk menghadirkan terdakwa di rumah saksi korban pada saat ini juga supaya permasalahan ini lebih jelas. Kemudian Saksi langsung menuju ke rumah saksi korban dan sesampainya Saksi disana saksi korban tidak berada di rumah. Kemudian Saksi kembali lagi ke rumah saksi korban. Sekira pukul 23.00 Wib Saksi ditelpon oleh saksi korban bahwa keberadaan terdakwa pada saat ini di BETARA 6 Desa Pematang Lumut. Kemudian, Saksi langsung menuju ke BETARA 6 dan sesampainya disana terdakwa telah diamankan oleh Sdr.HERMAN DAYANI dan saksi korban. Kemudian, saksi korban langsung dibawa ke Mapolsek Betara;

- Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. HERMAN DAYANI Alias NANDA Bin M. YANI dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua dari saksi Rama;

- Bahwa saksi tidak terima jika anak saksi dituduh mengambil tv, receiver dan parabola milik saksi korban;

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut dari anak saksi, saksi RAMA yang memberitahukan bahwa saksi korban menghubungi saksi RAMA dan menyuruh saksi RAMA datang ke rumah saksi korban untuk menyelesaikan secara baik-baik bahwa saksi korban kehilangan TV dan diduga dilakukan oleh terdakwa yang bekerjasama dengan saksi RAMA;

- Bahwa menurut keterangan saksi korban barang yang hilang tersebut milik Sdr.ANDI WIJAYA Alias PAKDE berupa 1 (satu) unit TV LED, 1 (satu) unit Receiver dan 1 (satu) unit Parabola kecil.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib sewaktu Saksi berada di rumah, saksi korban menghubungi istri Saksi dan menanyakan saksi RAMA dimana dan pada saat itu juga saksi RAMA sampai di rumah sehingga istri Saksi langsung memberikan HP tersebut kepada saksi RAMA untuk berbicara dengan saksi korban Setelah selesai berbincang lewat Handphone, saksi RAMA berkata "Ayah, ini ada bel dari saksi korban menyuruh saya ke rumahnya untuk

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan secara baik-baik bahwa TV dia hilang dan diduga dilakukan oleh terdakwa yang kerjasama dengan saya". Lalu Saksi bertanya kepada saksi RAMA "betul ngak kamu tidak terlibat dengan itu". Saksi RAMA menjawab "tidak, saya bersumpah apapun tidak terlibat dengan terdakwa, bila penting kita ke rumah saksi korban dan dipertemukan dengan terdakwa. Setelah itu Saksi bersama saksi RAMA langsung menuju rumah saksi korban. Sesampainya di rumah saksi korban, Saksi berkata "PAK DE kita klarifikasi permasalahan ini". Lalu saksi korban bercerita "gini Pak NANDA, TV saya dengan antena parabola dan receiver hilang, sekarang barang yang hilang itu sudah saya temukan". Saksi bertanya "ditempat siapa?". saksi korban menjawab "ditempat Sdr. TONI, sudah saya tanya sama Sdr. TONI dan TONI menjawab ia membeli dari terdakwa. Setelah itu saya sebelumnya sudah memanggil terdakwa dan menanyakan tentang kehilangan TV saya dan terdakwa menjawab bahwa TV tersebut didapat dari Sdr.RAMA". Setelah itu Saksi bersama teman – teman Saksi mencari keberadaan Sdr.HARDI. Pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 00.15 Wib ditemukan terdakwa di daerah BETARA 6 Desa Pematang Lumut dan Saksi langsung mengamankan terdakwa untuk dibawa ke rumah Saksi. Sesampainya di rumah, Saksi langsung menanyakan kepada terdakwa tentang kehilangan TV milik saksi korban dan berkata "jangan asal menuduh orang, itu namanya fitnah dan bicaralah baik-baik, kalau mencemarkan nama baik orang itu ada pidananya, sekarang saya bertanya, kamu ambil TV itu dari mana, dari rumah PAK DE itu kan" dan dijawab oleh terdakwa "iya". Lalu Saksi berkata lagi "kamu mengambil TV itu masuk dari mana" dan dijawab oleh terdakwa "dari belakang". Saksi bertanya lagi "apa-apa saja yang kamu ambil" dan dijawab oleh terdakwa "TV, Receiver sama Parabola". Saksi bertanya lagi "kamu mengambilnya dengan siapa" dan dijawab oleh terdakwa "saya sendirian". Saksi bertanya lagi "ada ngak dengan orang lain" dan dijawab oleh terdakwa "tidak". Saksi bersama teman-teman Saksi langsung membawa terdakwa ke Mapolsek Betara;

- Bahwa menurut keterangan saksi korban bahwa Sdr. TONI membeli TV LED, Receiver dan Parabola seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Sdr. TONI membeli barang yang hilang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan alat apa yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap TV LED, Receiver dan Parabola milik saksi korban tersebut;

- Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. TONI KURNIAWAN Alias TONI Bin ABDUL KARIM dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa pernah menawarkan 1 (satu) unit TV LED Merk Sharp, 1 (satu) unit Receiver Merk Matrix dan 1 (satu) unit Parabola kecil seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi;

- Bahwa menurut terdakwa, barang-barang tersebut milik temannya, terdakwa hanya membantu menjualkan;

- Bahwa saat Saksi ingin membeli barang berupa 1 (satu) unit TV LED Merk Sharp, 1 (satu) unit Receiver Merk Matrix dan 1 (satu) unit Parabola kecil, barang tersebut berada di bawah pohon bambu berjarak 20 meter dari samping rumah terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa mengapa tempat barang berupa 1 (satu) unit TV LED Merk Sharp, 1 (satu) unit Receiver Merk Matrix dan 1 (satu) unit Parabola kecil yang ingin dijual kepada Saksi tersebut tidak berada di rumah;

- Bahwa keonologisnya, pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, Saksi mendapat informasi bahwa terdakwa ingin menjual TV. Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi langsung menuju rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, Saksi menanyakan apa benar ingin menjual TV dan dijawab oleh terdakwa "benar". Saksi bertanya "TV darimana" dan dijawab oleh terdakwa "milik teman saya". Saksi bertanya lagi "bermasalah ngak" dan dijawab oleh terdakwa "tidak". Saksi berkata "mana TVnya" dan terdakwa mengajak dan membawa Saksi ke samping rumahnya yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter tepatnya di bawah pohon bambu dan langsung menunjukkan barang berupa 1 (satu) unit TV LED Merk Sharp, 1 (satu) unit Receiver Merk Matrix dan 1 (satu) unit Parabola kecil kepada Saksi. Kemudian, Saksi bersama terdakwa mengangkat barang tersebut ke dalam rumah terdakwa dan langsung menghidupkan TV tersebut ternyata hidup dan bagus. Kemudian, Saksi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan harga barang tersebut berupa 1 (satu) unit TV LED Merk Sharp, 1 (satu) unit Receiver Merk Matrix dan 1 (satu) unit Parabola kecil dan dijawab oleh terdakwa "harganya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)" dan Saksi menawarkan "ngak bisa kurang lagi ya" dan dijawab oleh Sdr.HARDI Alias ARDI "ngak bisa lagi, harganya segitu". Kemudian, Saksi menyetujuinya sehingga terjadi pembayaran dan Saksi bersama terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit TV LED Merk Sharp, 1 (satu) unit Receiver Merk Matrix dan 1 (satu) unit Parabola kecil ke rumah Saksi. Sekira pukul 19.00 Wib saat Saksi hendak mengantar terdakwa pulang dan dalam perjalanan bertemu dengan saksi korban yang memberhentikan Saksi dengan terdakwa. Saksi korban menanyakan tentang kehilangan TV dan terdakwa menjawab tidak mengetahui. Kemudian, terdakwa turun dari Sepeda Motor dan Saksi pulang. Kemudian terdakwa naik sepeda motor seorang laki-laki yang Saksi tidak ketahui namanya. 5 (lima) hari kemudian Saksi merasa kurang nyaman atas pembelian barang berupa 1 (satu) unit TV LED Merk Sharp, 1 (satu) unit Receiver Merk Matrix dan 1 (satu) unit Parabola kecil dari terdakwa serta Saksi mengetahui bahwa saksi korban kehilangan TV. Saksi menjumpai saksi korban di rumahnya dan menceritakan bahwa Saksi pernah membeli TV dari terdakwa dan Saksi mengajak saksi korban ke rumah Saksi untuk melihat apakah TV tersebut milik saksi korban yang hilang. Kemudian, Saksi bersama saksi korban ke rumah Saksi untuk melihat TV tersebut dan ternyata barang berupa 1 (satu) unit TV LED Merk Sharp, 1 (satu) unit Receiver Merk Matrix dan 1 (satu) unit Parabola kecil yang Saksi beli dari terdakwa tersebut benar milik saksi korban yang hilang, maka saksi korban berkata kepada Saksi "biarlah disini dulu barang ini, saya cari dulu orangnya (Sdr.HARDI). Saksi menjawab "iya";

- Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. M. GUNAWAN Alias WAWAN Bin M. GUNTUR dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan saksi korban sekaligus orang yang pertama kali mengetahui peristiwa kemalingan di rumah saksi korban;
- Bahwa peristiwanya pada hari Kamis Tanggal 08 September 2022 sekira Pukul 18.00 Wib di Dusun Terjun Jaya RT. 05 Desa Terjun Gajah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Betara Kab. Tanjab Barat dan pencurian yang Saksi ketahui adalah Pencurian berupa 1 (satu) Unit TV LED Merk Sharp, 1 (satu) unit Parabola kecil dan 1 (satu) unit Receiver merk Matrix di rumah saksi korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pencurian tersebut namun menurut pengakuan terdakwa bahwa TV, Parabola dan Receiver tersebut dititip oleh orang dan disuruh untuk dijual dan yang menjadi korbannya yaitu saksi ANDI WIJAYA Alias PAKDE;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada saat Saksi menuju rumah Sdr.ANDI WIJAYA Alias PAKDE untuk menghidupkan lampu di rumah Sdr.ANDI WIJAYA Alias PAKDE. Saksi melihat TV dan Receiver sudah tidak ada dan melihat kebelakang ternyata pintu belakang sudah terbuka dan parabola sudah tidak ada;

- Bahwa pelaku melakukan Pencurian tersebut terlebih dahulu memecahkan dinding dekat pintu belakang yang terbuat dari GRC sehingga memudahkan tangan pelaku untuk membuka kunci pintu belakang dari dalam yang terbuat dari kayu kecil dan membuka pintu.

- Bahwa posisi / letak 1 (satu) unit TV LED Merk Sharp dan 1 (satu) unit Receiver merk Matrix berada di atas meja ruang tamu rumah Sdr.ANDI WIJAYA Alias PAKDE sedangkan 1 (satu) unit Parabola kecil berada disamping rumah bagian belakang rumah Sdr.ANDI WIJAYA Alias PAKDE;

- Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. RAMA HERMANDA Alias RAMA Bin HERMAN DAYANI dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 19 September 2022 sekira Pukul 18.00 Wib di Dusun Terjun Jaya Rt. 05 Desa Terjun Gajah Kec. Betara Kab. Tanjab Barat Saksi mengetahui peristiwa kemalingan ketika Saksi dihubungi oleh saksi korban yang menyuruh Saksi datang kerumah saksi korban. Sesampainya saksi kerumah saksi korban, saksi korban bercerita bahwa diriinya telah kehilangan TV dan TVnya sudah diketahui keberadaannya. Menurut informasi yang diperoleh oleh saksi korban bahwa Saksilah yang menyuruh untuk menjualkannya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan TV yang dimaksud oleh

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban tersebut dan saksi korban tidak mau memberitahukan dimana keberadaannya. Menurut keterangan saksi korban yang berasal dari terdakwa bahwa Saksi yang menyuruh terdakwa menjualkan TV milik saksi korban tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib saksi korban menghubungi orang tua Saksi via Hand Phone dan menanyakan Saksi. Kemudian orang tua Saksi memberikan Hand Phonenya kepada Saksi dan Saksi langsung berbicara dengan saksi korban dan berkata "ada apa PAK DE". saksi korban menjawab "soal TV saya yang hilang, sudah ketemu dan kata sipenjual kamu yang menyuruh". Saksi menjawab "siapa PAK DE yang ngomong". saksi korban menjawab "ke rumah ajalah". Setelah itu Saksi langsung ke rumah saksi korban bersama orang tua Saksi. Setibanya di rumah saksi korban dan bertemu dengan saksi korban Saksi berkata "ada apa PAK DE". saksi korban berkata "gini, soal TV saya yang hilang, saya sudah tahu tempat jualnya, kata yang membeli TV itu Sdr.HARDI yang menjual dan pada saat saya bertanya kepada Sdr.HARDI dan Sdr.HARDI menjawab kamu (RAMA) yang menyuruh menjualnya". Saksi menjawab "tidak ada itu PAK DE, saya tidak pernah menyuruh Sdr.HARDI menjual TV". Kemudian, Saksi mengambil kesimpulan supaya mencari Sdr.HARDI untuk menanyakan permasalahan yang sebenarnya. Setelah itu Saksi bersama orang tua Saksi dan teman-teman yang lain berusaha mencari Sdr.HARDI dan berhasil menemukan Sdr.HARDI di daerah Desa Pematang Lumut. terdakwa langsung Saksi bawa ke rumah orang tua Saksi untuk menanyakan permasalahan yang sebenarnya tentang kehilangan TV milik saksi korban tersebut yang disaksikan oleh Ketua RT yang bernama Sdr.RUSMAN dan saksi korban. Kemudian Saksi dan orang tua Saksi menanyakan tentang kehilangan TV milik saksi korban kepada terdakwa dan dijawab bahwa terdakwa sendirilah yang melakukan pencurian terhadap TV milik saksi korban dan TV milik saksi korban tersebut dijual kepada Sdr.TONI seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Kemudian, Sdr.HARDI langsung dibawa ke Mapolsek Betara.

- Bahwa benar pada saat terdakwa diamankan dan ditanya di rumah orang tua Saksi, Sdr.HARDI menerangkan bahwa ia melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak pintu belakang rumah saksi korban. Kemudian Sdr.HARDI masuk ke dalam rumah saksi korban dan berhasil mengambil TV, Receiver dan Parabola milik saksi korban namun

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak mengetahui alat bantu apa yang digunakan.

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa posisi / letak TV dan receiver tersebut berada di ruang tamu rumah saksi korban karena Saksi pernah datang berkunjung ke rumah saksi korban sedangkan posisi / letak parabola Saksi tidak mengetahuinya;

- Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib di rumah saksi korban di Desa Terjun Gajah Kec. Betara Kab. Tanjab Barat terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit TV LED Merk Sharp, 1 (satu) unit Receiver merk Matrix dan 1 (satu) unit Antena Parabola kecil Merk K-Vision milik saksi korban;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sendirian;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara merusak dinding dekat pintu samping bagian belakang rumah saksi korban yang terbuat dari GRC. Setelah itu, Terdakwa memasukkan tangan kirinya untuk membuka kunci pintu samping bagian belakang rumah saksi korban yang terbuat dari kayu. Setelah pintu terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit TV LED Merk Sharp, 1 (satu) unit Receiver merk Matrix yang ada di ruang tamu rumah saksi korban dan membawanya keluar rumah lewat pintu samping bagian belakang rumah, kemudian Terdakwa menarik hingga lepas 1 (satu) unit Antena Parabola kecil Merk K-Vision yang ada disamping rumah belakang rumah saksi korban yang terpasang diatas kayu. Kemudian, Terdakwa bawa barang tersebut dan letakkan di bawah pohon bambu yang ada disamping rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa;

- Bahwa barang barang tersebut kemudian terdakwa jual kepada Sdr.TONI sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib;

- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan / kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr.TONI ada menanyakan darimana dan milik siapa TV tersebut namun Terdakwa hanya menjawab milik teman Terdakwa. Terdakwa hanya membantu menjualkan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV LED Merk Sharp warna hitam.
- 1 (satu) unit Receiver Merk Matrix warna hitam.
- 1 (satu) unit Antena Parabola Kecil merk K-Vision

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib di rumah saksi korban di Desa Terjun Gajah Kec. Betara Kab. Tanjab Barat terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit TV LED Merk Sharp, 1 (satu) unit Receiver merk Matrix dan 1 (satu) unit Antena Parabola kecil Merk K-Vision milik saksi korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara merusak dinding dekat pintu samping bagian belakang rumah saksi korban yang terbuat dari GRC. Setelah itu, Terdakwa memasukkan tangan kirinya untuk membuka kunci pintu samping bagian belakang rumah saksi korban yang terbuat dari kayu. Setelah pintu terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit TV LED Merk Sharp, 1 (satu) unit Receiver merk Matrix yang ada di ruang tamu rumah saksi korban dan membawanya keluar rumah lewat pintu samping bagian belakang rumah, kemudian Terdakwa menarik hingga lepas 1 (satu) unit Antena Parabola kecil Merk K-Vision yang ada disamping rumah belakang rumah saksi korban yang terpasang diatas kayu. Kemudian, Terdakwa bawa barang tersebut dan letakkan di bawah pohon bambu yang ada disamping rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa barang barang tersebut kemudian terdakwa jual kepada Sdr.TONI sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib;
- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan / kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 3631 ayat (5) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum
3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengandung pengertian adanya orang yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Hardi Als. Ardi Bin Al. Nurohmat selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, identitas terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga benar terdakwa Hardi Als. Ardi Bin Al. Nurohmat adalah subyek hukum yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menyatakan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnya maupun sebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai teknis bagi pemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telah dicuri oleh pelaku atau telah berpindah tempat. Terdakwa tidak ada hak pemilikan atas keseluruhan barang tersebut atau ada hak pemilikan atas sebagaian barang, tetapi tidak sepenuhnya, karena sebagian masih kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud akan memiliki dengan cara melawan hukum arti kehendak, keinginan atau tujuan dari terdakwa untuk memiliki, yaitu terdakwa bertindak sebagai yang punya, seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya. Memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. Bahwa terdakwa menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang dan terdakwa menyadari bahwa barang itu adalah sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain. Melawan hukum dapat diartikan sebagai tidak berhak/ bertentangan dengan hak orang lain. Bahwa memiliki dengan melawan hak adalah memiliki bagi diri sendiri atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya adalah para terdakwa, sedangkan terdakwa bukan pemiliknya. Memiliki barang untuk diri sendiri dapat terwujud dalam berbagai perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, semua perbuatan tersebut adalah seakan-akan pemilik sedangkan terdakwa bukan pemilik;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib di rumah saksi korban di Desa Terjun Gajah Kec. Betara Kab. Tanjab Barat terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit TV LED Merk Sharp, 1 (satu) unit Receiver merk Matrix dan 1 (satu) unit Antena Parabola kecil Merk K-Vision milik saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara merusak dinding dekat pintu samping bagian belakang rumah saksi korban yang terbuat dari GRC. Setelah itu, Terdakwa memasukkan tangan kirinya untuk membuka kunci pintu samping bagian belakang rumah saksi korban yang terbuat dari kayu. Setelah pintu terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit TV LED Merk Sharp, 1 (satu) unit Receiver merk Matrix yang ada diruang tamu rumah saksi korban dan membawanya keluar rumah lewat pintu samping bagian belakang rumah, kemudian Terdakwa menarik hingga lepas 1 (satu) unit Antena Parabola kecil Merk K-Vision yang ada disamping rumah belakang rumah saksi korban yang terpasang diatas kayu. Kemudian, Terdakwa bawa barang tersebut dan letakkan di bawah pohon bambu yang ada disamping rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi korban dilakukan dengan tanpa seizin atau sepengetahuan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini juga telah terpenuhi bagi diri terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya dan dikaitkan dengan unsur ini bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa, dalam pengambilan sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara terdakwa merusak dinding dekat pintu samping bagian belakang rumah saksi korban yang terbuat dari GRC. Setelah itu, Terdakwa memasukkan tangan kirinya untuk membuka kunci pintu samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang rumah saksi korban yang terbuat dari kayu. Setelah pintu terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit TV LED Merk Sharp, 1 (satu) unit Receiver merk Matrix yang ada di ruang tamu rumah saksi korban dan membawanya keluar rumah lewat pintu samping bagian belakang rumah, kemudian Terdakwa menarik hingga lepas 1 (satu) unit Antena Parabola kecil Merk K-Vision yang ada disamping rumah belakang rumah saksi korban yang terpasang diatas kayu. Kemudian, Terdakwa bawa barang tersebut dan letakkan di bawah pohon bambu yang ada disamping rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini juga telah terpenuhi bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit TV LED Merk Sharp warna hitam, 1 (satu) unit Receiver Merk Matrix warna hitam dan 1 (satu) unit Antena Parabola Kecil merk K-Vision adalah milik saksi korban, maka kesemua barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ANDI WIJAYA Alias PAK DE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hardi Als. Ardi Bin Al. Nurohmat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV LED Merk Sharp warna hitam,
 - 1 (satu) unit Receiver Merk Matrix warna hitam dan
 - 1 (satu) unit Antena Parabola Kecil merk K-Visiondikembalikan kepada saksi ANDI WIJAYA Alias PAK DE;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Kamis, tanggal 17 November, oleh kami, Sangkot Lumbantobing, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Richa Septiawan, S.H., Ira Octapiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 oleh oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Febri Dwi Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Rivanli Azis, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richa Septiawan, S.H.

Sangkot Lumbantobing, S.H..Mh

Ira Octapiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Febri Dwi Saputra, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Klt